

NAMA : SUFYAN TSAURY

NIM : 2530311086

KELAS : HK A

MAKALAH KELOMPOK 1

USHUL FIQH SEBAGAI ILMU TOOLS

PENDAHULUAN

Makalah ini membahas tentang ushul fiqh sebagai ilmu tools dalam memahami hukum Islam. Latar belakangnya menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga diperlukan pemahaman yang benar terhadap syariat. Untuk itu, umat Islam perlu mempelajari ilmu fiqh dan ushul fiqh sebagai dasar dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari.

Ushul fiqh sendiri merupakan ilmu yang menjadi landasan dalam memahami hukum Islam, yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Imam Syafi'i. Seiring perkembangan zaman, ilmu ini juga perlu dikaji ulang agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah.

Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi pengertian ushul fiqh, fungsi mempelajarinya, serta kewajiban mempelajarinya. Tujuannya adalah agar pembaca memahami konsep dasar, perbedaan dengan fiqh, serta urgensinya.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah dan metode untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya. Ushul fiqh berfungsi sebagai alat atau tools dalam menetapkan hukum Islam secara sistematis.

Sebagai ilmu tools, ushul fiqh memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam memahami dalil Al-Qur'an dan Hadis
2. Membantu proses ijtihad dalam menghadapi masalah baru
3. Menghindari kesalahan dalam penafsiran hukum
4. Menjaga konsistensi dan validitas hukum Islam

Komponen utama ushul fiqh meliputi:

1. Sumber hukum (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas)
2. Kaidah ushuliyah

3. Metodologi pengambilan hukum
4. Pengklasifikasian dalil
5. Proses istinbath hukum
6. Penggunaan logika

Metodologi ushul fiqh mencakup cara memahami dalil, penggunaan analogi (qiyas), pertimbangan maslahat, serta pendekatan bahasa dan logika.

Selain itu, ushul fiqh memiliki hubungan erat dengan ilmu lain seperti:

1. Tafsir (memahami makna ayat)
2. Hadis (menentukan keabsahan dalil)
3. Fiqh (hasil hukum)
4. Bahasa Arab (memahami teks)
5. Logika (memperkuat argumentasi)

Dengan demikian, ushul fiqh menjadi alat penting yang menghubungkan sumber hukum dengan penerapannya dalam kehidupan.

PENUTUP

Kesimpulannya, ushul fiqh adalah ilmu yang berperan sebagai dasar metodologis dalam menggali hukum Islam. Ilmu ini memastikan bahwa proses penetapan hukum dilakukan secara sistematis, ilmiah, dan tidak sembarangan.

Sebagai ilmu tools, ushul fiqh sangat penting untuk menjaga keakuratan pemahaman hukum Islam. Selain itu, ilmu ini juga memiliki hubungan erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Saran dalam makalah ini menekankan agar mahasiswa mempelajari ushul fiqh secara mendalam, serta perlunya pengembangan kajian agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab persoalan kontemporer.

KELEBIHAN

1. Struktur sistematis
2. Pembahasan cukup lengkap
3. Relevan secara akademik
4. Menggunakan referensi ilmiah
5. Bahasa mudah dipahami

KEKURANGAN

1. Banyak typo
2. Bahasa tidak formal
3. Kurang mendalam
4. Pengulangan materi
5. Format tidak rapi

SOLUSI

1. Gunakan spell check dan PUEBI
2. Ganti ke bahasa akademik
3. Tambahkan analisis dan perbandingan
4. Ringkas dan satukan pembahasan
5. Perbaiki margin, spasi, dan penomoran
6. Tambahkan studi kasus nyata

MAKALAH KELOMPOK 2

SEJARAH DAN ALIRAN

PENDAHULUAN

Makalah ini membahas tentang ushul fiqh sebagai ilmu yang menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Latar belakangnya menekankan bahwa perkembangan zaman menuntut adanya metode yang tepat dalam menggali hukum dari sumber syariat agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

Ushul fiqh hadir sebagai solusi metodologis untuk memahami dalil-dalil syariat secara sistematis. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa dan umat Islam untuk mempelajari ilmu ini agar mampu membedakan antara hukum yang bersumber dari dalil yang kuat dan yang lemah.

Rumusan masalah dalam makalah ini mencakup pengertian ushul fiqh, sumber hukum Islam, fungsi, serta ruang lingkungannya. Tujuan penulisan adalah memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya ushul fiqh dalam kehidupan.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dijelaskan bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah serta metode dalam menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya. Ilmu ini menjadi dasar dalam proses ijtihad para ulama.

Adapun poin-poin penting yang dibahas antara lain:

1. Pengertian ushul fiqh

Ushul fiqh merupakan ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam.

2. Sumber hukum Islam

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Ijma'
- d. Qiyas

3. Fungsi ushul fiqh

- a. Pedoman dalam memahami dalil
- b. Alat untuk melakukan ijtihad
- c. Sarana untuk menghindari kesalahan penafsiran hukum
- d. Dasar dalam menjawab persoalan kontemporer

4. Ruang lingkup ushul fiqh

Meliputi pembahasan tentang dalil, kaidah ushul, metode istinbath hukum, serta syarat-syarat menjadi mujtahid.

5. Peran ushul fiqh

Ushul fiqh berperan penting dalam menjaga agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip syariat.

PENUTUP

Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa ushul fiqh merupakan ilmu yang sangat penting sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam. Dengan adanya ushul fiqh, proses pengambilan hukum menjadi lebih sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran yang diberikan adalah agar pembaca, khususnya mahasiswa, lebih mendalami ushul fiqh serta mengaplikasikannya dalam memahami persoalan-persoalan hukum Islam di kehidupan sehari-hari.

KELEBIHAN

1. Struktur penulisan jelas
2. Makalah sudah tersusun rapi dengan sistematika yang mudah dipahami.
3. Materi sesuai dengan tema
4. Pembahasan fokus pada ushul fiqh sehingga tidak keluar dari topik utama.
5. Bahasan dasar mudah dipahami
6. Cocok untuk pembaca pemula karena menggunakan penjelasan yang sederhana.
7. Mencakup konsep penting
8. Sudah mencakup pengertian, fungsi, sumber hukum, dan ruang lingkup.
9. Relevan dengan kebutuhan akademik
10. Materi penting bagi mahasiswa jurusan hukum atau studi Islam.

KEKURANGAN

1. Kurang mendalam (masih deskriptif)
2. Pembahasan lebih banyak menjelaskan daripada menganalisis.
3. Minim contoh kasus
4. Tidak ada contoh konkret penerapan ushul fiqh dalam kehidupan nyata.
5. Sumber yang digunakan belum terlihat beragam atau mendalam.
6. Beberapa bagian menjelaskan hal yang hampir sama.

7. Bahasa belum sepenuhnya akademik
8. Masih ada kalimat yang terlalu umum dan kurang formal.

SOLUSI

1. Tambahkan analisis kritis, bukan hanya penjelasan teori
2. Berikan contoh kasus nyata (misalnya ijtihad dalam masalah modern)
3. Gunakan referensi yang lebih beragam dan kuat (buku dan jurnal)
4. Perbaiki bahasa agar lebih formal dan ilmiah
5. Hindari pengulangan pembahasan yang sama
6. Tambahkan kesimpulan yang lebih tajam dan argumentative

MAKALAH KELOMPOK 3

SUMBER HUKUM AL QUR'AN

PENDAHULUAN

Makalah ini membahas tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, khususnya terkait kehujjahan dalil, sifat hukum dalam Al-Qur'an, serta klasifikasi ayat ahkam. Latar belakangnya menekankan pentingnya memahami ayat-ayat hukum agar umat Islam dapat menjalankan kehidupan sesuai syariat.

Permasalahan yang diangkat meliputi konsep kehujjahan dalil, sifat hukum dalam Al-Qur'an, serta klasifikasi ayat ahkam termasuk hukum keluarga. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan pemahaman tentang dasar-dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Pembahasan utama dalam makalah ini meliputi beberapa aspek penting:

1. Kehujjahan dalil

Kehujjahan adalah kekuatan dalil dalam menetapkan hukum Islam. Sumber utama meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Selain itu, terdapat dalil yang diperselisihkan seperti istihsan dan masalah mursalah. Perbedaan pendapat ulama dalam kehujjahan menunjukkan dinamika dalam hukum Islam.

2. Sifat hukum dalam Al-Qur'an

Hukum dalam Al-Qur'an memiliki beberapa sifat, yaitu:

- a. Ilahiah (bersumber dari Allah)
- b. Universal (berlaku sepanjang zaman)
- c. Komprehensif (mencakup seluruh aspek kehidupan)
- d. Fleksibel (dapat disesuaikan melalui ijtihad)
- e. Berorientasi pada kemaslahatan

Selain itu, hukum juga dibedakan menjadi qath'i dan zhanni, serta ayat muhkam dan mutasyabih.

3. Klasifikasi ayat ahkam

Ayat ahkam dibagi menjadi beberapa bidang:

- a. Ibadah (shalat, zakat)
- b. Hukum keluarga (pernikahan, perceraian, warisan)

- c. Muamalah (ekonomi, jual beli, riba)
 - d. Jinayah (pidana)
 - e. Pemerintahan dan keadilan
4. Contoh hukum keluarga dalam Al-Qur'an
- Dijelaskan berbagai ayat terkait:
- a. Poligami
 - b. Kepemimpinan suami
 - c. Tujuan pernikahan (sakinah)
 - d. Hubungan suami istri
 - e. Masa iddah
 - f. Talak
 - g. Nafkah
 - h. Warisan
 - i. Anjuran menikah

Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga secara rinci dan bertujuan menciptakan keharmonisan.

PENUTUP

Kesimpulannya, Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang memiliki kehujjahan paling kuat dalam Islam. Hukum dalam Al-Qur'an bersifat ilahiah, universal, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Ayat-ayat ahkam mencakup berbagai aspek kehidupan, khususnya hukum keluarga yang sangat lengkap dalam mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat hukum sangat penting agar dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan.

KELEBIHAN

1. Pembahasan sangat lengkap dan mendalam
2. Struktur makalah sistematis dan jelas
3. Banyak contoh ayat Al-Qur'an yang relevan
4. Menggunakan referensi ilmiah yang cukup

KEKURANGAN

1. Beberapa penjelasan berulang
2. Bahasa masih kurang konsisten akademik
3. Minim analisis kritis (lebih banyak deskriptif)
4. Penjelasan ayat belum dikaitkan dengan konteks modern

SOLUSI

1. Kurangi pengulangan materi
2. Gunakan bahasa ilmiah yang lebih konsisten
3. Tambahkan analisis kritis
4. Berikan contoh penerapan di kehidupan modern